



SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 40 / I / HUK.6.6/2022

- Pertimbangan : bahwa dalam rangka kepentingan tugas-tugas Kepolisian, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang - undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Anggota Polri;
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 Tentang Pengamanan Internal;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah.

DIPERINTAHKAN

- Kepada : NAMA,PANGKAT,SERTA JABATAN YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.
- Untuk : 1. di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari-hari ditunjuk sebagai Penanggungjawab program penguatan pengawasan dengan melakukan Pengawasan dan Penempatan Personil Propam di Pelayanan Publik Satker/Satfung Polres Tanjungpinang yang berpotensi melakukan Gratifikasi dalam mendukung wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Polres Tanjungpinang;
2. surat perintah ini berlaku mulai dari tanggal 01 Januari 2020 s/d 30 Juni 2020;
3. secara priodik setiap Persemester melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres Tanjungpinang;
4. mengadakan Koordinasi dan Kerja sama yang sebaik-baiknya dengan unsur terkait;
5. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Selesai.

Dikeluarkan di :Tanjungpinang

pada tanggal : 7 Januari 2022



KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG

BERNANDO, S.H., S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156

Tembusan :

1. Wakapolres Tanjungpinang
2. Para Kasat Polres Tanjungpinang.

**PENGAWASAN DAN PENEMPATAN PERSONIL PROPAM DI SAT KER MAUPUN SAT FUNG
YANG BERPOTENSI MELAKUKAN GRATIFIKASI DI POLRES TANJUNGPINANG**

NO	N A M A	PANGKAT / NRP	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	KHADIRIN	IPTU / 66110322	KASIPROPAM	KETUA PROGRAM PEGUATAN PENGAWASAN
2	SYAMSURIYA, S.Sos., M.Si	IPTU / 84060761	KASIPROPAM	WAKIL KETUA
3	WELLY SAPUTRA, SH	AIPDA / 80080812	AGT PROPAM	SDA
4	ROY HOTMAN PANGGABEAN	BRIPKA / 83120571	SDA	SDA
5	RUDY HARTONO GINTING	BRIPKA / 82061011	SDA	SDA
6	RICO SIMANJUNTAK	BRIPKA / 84120606	SDA	SDA
7	MIKO EM	BRIPKA / 83041157	SDA	SDA
8	INDRA PUTRA KUSUMA	BRIGADIR/89110163	SDA	SDA
9	ANDI MARDIANSYAH	BRIGADIR/88100792	SDA	SDA
10	RISKA GUSTIKA	BRIPTU / 93080024	SDA	SDA
11	RISKY FAJAR ARDIANSYAH	BRIPTU / 93100619	SDA	SDA
12	TRİYANTI	BRIPTU / 93100961	SDA	SDA
13	RIZAL CANDRA P. PURBA	BRIPDA/ 97090012	SDA	SDA
14	DINO VALDIANO	BRIPDA / 96050747	SDA	SDA
15	SATRIA PUTRA, S.H.	AIPDA / 84030454	Ps. KASUBSI DUMAS	ANGGOTA

Dikeluarkan di :Tanjungpinang
pada tanggal : 7 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNGPINANG



FERNANDO S.H., S.I.K.,

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 78111156